



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa usia dini merupakan usia emas dalam pertumbuhan, kecerdasan dan karakter anak sehingga memerlukan perhatian seksama dari orang tua, masyarakat dan negara;
- b. bahwa berdasarkan panduan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tentang Panduan Bunda PAUD dan Buku Acuan Kepala Desa "Indonesia Pintar lewat Pengembangan PAUD Desa" Tahun 2016, Bunda PAUD Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur/ Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kota Administrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2021.
- KESATU** : Menetapkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Masa Bakti Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan periodisasi jabatan Walikota.
- KETIGA** : Dana operasional Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,


UUS KUSWANTO
 NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta